



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI AMBANGAH KECAMATAN SUNGAI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/13/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Madu Sari dengan Desa Sungai Ambangah dan Berita Acara Nomor 094/14/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Sungai Ambangah dengan Desa Tebang Kacang, telah disepakati batas Desa Sungai Ambangah dengan Desa Madu Sari dan Desa Tebang Kacang;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI AMBANGAH KECAMATAN SUNGAI RAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Desa Sungai Ambangah adalah Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

## Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS DESA

### Pasal 3

Batas Desa Sungai Ambangah meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap; dan
- d. Utara berbatasan dengan Sungai Kapuas.

### Pasal 4

Batas Desa Sungai Ambangah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Madu Sari, Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya dan Desa Puguk Kecamatan Sungai Ambawang yang terletak pada 61.12.01.2013-01.2002-03.2009-000 koordinat  $109^{\circ} 29' 36.970''$  E  $0^{\circ} 9' 41.200''$  S mengikuti sungai alam hingga bertemu 61.12.01.2013-01.2002-001 koordinat  $109^{\circ} 26' 49.387''$  E  $0^{\circ} 7' 57.089''$  S memotong lahan masyarakat hingga bertemu 61.12.01.2013-01.2002-002 koordinat  $109^{\circ} 26' 51.547''$  E  $0^{\circ} 7' 50.668''$  S lalu mengarah ke lahan masyarakat bertemu dengan 61.12.01.2013-01.2002-003 koordinat  $109^{\circ} 26' 36.108''$  E  $0^{\circ} 7' 47.095''$  S dan bertemu 61.12.01.2013-01.2002-004 koordinat  $109^{\circ} 26' 4.559''$  E  $0^{\circ} 7' 23.904''$  S kemudian memotong lahan masyarakat mengarah ke arah sungai alam yang terletak pada 61.12.01.2013-01.2002-005 koordinat  $109^{\circ} 26' 0.197''$  E  $0^{\circ} 7' 28.031''$  S;
- b. dari simpul batas Desa Sungai Ambangah, Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya dan Desa Bengkarek Kecamatan Sungai Ambawang yang terletak pada 61.12.01.2005-01.2002-03.2003-000 koordinat  $109^{\circ} 30' 23.727''$  E  $0^{\circ} 10' 19.075''$  S mengikuti jalan parit kebun garapan masyarakat hingga bertemu parit jalan pada 61.12.01.2013-01.2002-004 koordinat  $109^{\circ} 30' 1.170''$  E  $0^{\circ} 10' 47.571''$  S lalu bertemu 61.12.01.2005-01.2002-003 koordinat  $109^{\circ} 29' 11.532''$  E  $0^{\circ} 9' 53.176''$  S memotong lahan garapan masyarakat hingga bertemu 61.12.01.2005-01.2002-002 koordinat  $109^{\circ} 28' 21.071''$  E  $0^{\circ} 10' 33.913''$  S;
- c. kemudian memotong alur sungai mengikuti parit jalan lingkungan hingga bertemu parit pada 61.12.01.2005-01.2002-001 koordinat  $109^{\circ} 27' 22.649''$  E  $0^{\circ} 9' 17.444''$  S lalu bertemu simpul batas Desa Sungai Ambangah, Desa Kuala Dua dan Desa Tebang Kacang yang terletak pada 61.12.01.2005-01.2002-01.2004-000 koordinat  $109^{\circ} 26' 14.588''$  E  $0^{\circ} 10' 6.796''$  S; dan
- d. selanjutnya mengikuti alur Sungai Kapuas bertemu simpul batas Desa Sungai Ambangah, Desa Limbung dan Desa Kuala Dua yang terletak pada 61.12.01.2004-01.2011-01.2002-000 koordinat  $109^{\circ} 25' 4.444''$  E  $0^{\circ} 8' 38.893''$  S dan bertemu alur sungai kecil pada simpul batas Desa Limbung, Desa Sungai Ambangah dan Desa Arang Limbung yang terletak pada 61.12.01.2011-01.2002-01.2003-000 koordinat  $109^{\circ} 24' 52.434''$  E  $0^{\circ} 7' 34.590''$  S.

Pasal 5

Peta Batas Desa Sungai Ambangah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ...23...

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 23 TAHUN 2022  
TENTANG  
BATAS DESA SUNGAI AMBANGAH KECAMATAN SUNGAI  
RAYA

# PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.01.2002

## DESA SUNGAI AMBANGAH KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

SKALA 1 : 14.000



Proyeksi  
Sistem Koordinat  
Datum  
Elevasi  
Persebaran Mekar Zone 48 S  
DMS Geopros dan UTM dan Transverse Meridional (UTM)  
Datum 1972  
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
JALAN TATA RUSA KONTAMAS TAMBUK  
Jalan Arah Logistik No. 1 Sungai Raya  
Kubu Raya 78221

Legenda  
● Titik Batas  
— Batas Desa

FID	NAMASPE	KOORDX	KOORDY
0	61.12.01.2013-01.2002-03.2009-000	109° 29' 36.970" E	0° 9' 41.200" S
1	61.12.01.2013-01.2002-001	109° 26' 49.387" E	0° 7' 57.089" S
2	61.12.01.2013-01.2002-002	109° 26' 51.547" E	0° 7' 50.668" S
3	61.12.01.2013-01.2002-003	109° 26' 36.108" E	0° 7' 47.095" S
4	61.12.01.2013-01.2002-004	109° 26' 4.559" E	0° 7' 23.904" S
5	61.12.01.2013-01.2002-005	109° 26' 0.197" E	0° 7' 28.031" S
6	61.12.01.2013-01.2002-01.2003-000	109° 24' 52.290" E	0° 6' 21.160" S
7	61.12.01.2005-01.2002-03.2003-000	109° 30' 23.727" E	0° 10' 19.073" S
8	61.12.01.2005-01.2002-004	109° 30' 11.707" E	0° 10' 47.571" S
9	61.12.01.2005-01.2002-003	109° 29' 11.532" E	0° 9' 53.176" S
10	61.12.01.2005-01.2002-002	109° 28' 21.071" E	0° 10' 33.913" S
11	61.12.01.2005-01.2002-001	109° 27' 22.649" E	0° 9' 17.644" S
12	61.12.01.2004-01.2002-01.2004-000	109° 26' 14.588" E	0° 10' 6.265" S
13	61.12.01.2004-01.2002-000	109° 25' 4.444" E	0° 8' 39.933" S
14	61.12.01.2011-01.2002-01.2003-000	109° 24' 52.434" E	0° 7' 4.590" S

BUPATI KUBU RAYA,  
SUDA MAMANDRAWAN

Sumber Peta :  
A. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kubu Raya, 2021  
B. Data Sensus Desa Kabupaten Kubu Raya, 2017  
C. Hasil Pengukuran Batas Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya  
D. Raster Citra Satelit Google Earth  
E. Raster Citra Satelit Bing Maps  
F. Raster Citra Satelit OpenStreetMap

